

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi terhadap Putusan Pengadilan Negeri, dan putusan Mahkamah Agung dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung maka didapati bahwa:

1. Penyebab Ibu kandung melakukan pembunuhan terhadap anak
  - a. Karena yang bersangkutan takut ketahuan melahirkan di luar nikah
  - b. Tidak ada tanggung jawab dari ayah biologis terhadap bayi dalam kandungan
2. Alasan pengadilan negeri Surabaya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku Tindak pidana pembunuhan anak
  - a. Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak adalah:
    - 1) Perbuatan terdakwa terbukti sesuai surat dakwaan
    - 2) Perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana
  - b. Alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak adalah:
    - 1) Perbuatan terdakwa terbukti sesuai surat dakwaan
    - 2) Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, adapun yang menjadi saran dari penulis adalah:

1. Terhadap majelis hakim agar lebih teliti dalam melihat setiap fakta hukum yang ditemukan dalam melakukan pemeriksaan setiap perkara khususnya dalam tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung.
2. Bagi setiap wanita di Indonesia agar dalam keadaan yang menghimpit dirinya namun tidak merampas nyawa anaknya dengan cara apapun.
3. Terhadap setiap orang tua agar selalu melakukan pengontrolan yang intens terhadap setiap aktivitas anak, lebih utama aktivitas anak diluar jam sekolah.